



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 129**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**KRITERIA DAN STANDARISASI PEMBERIAN BANTUAN DANA OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) YANG BERSTATUS MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyaluran dana pos bantuan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan secara tertib melalui penetapan kriteria dan standarisasi pemberian bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus mahasiswa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN STANDARISASI PEMBERIAN BANTUAN DANA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERSTATUS MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Bantaeng
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng
- (3) Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) diluar jam kerja atas biaya sendiri;
- (4) Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berprestasi tinggi untuk mengikuti Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri dengan biaya ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta dalam Negeri maupun luar negeri untuk jangka waktu yang ditentukan, dan selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sehari-hari;
- (5) Kriteria adalah syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai yang akan mengikuti Izin Belajar dan Tugas Belajar
- (6) Standardisasi adalah pedoman dasar yang harus dipenuhi seorang Pegawai yang akan mengikuti Izin belajar dan Tugas Belajar
- (7) Kepala Unit Organisasi adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Sekretaris KPU, Sekretaris KORPRI, Kepala Wilayah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (8) Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
- (9) Pejabat kepegawaian adalah pejabat yang menangani langsung administrasi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

Bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus mahasiswa berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan kepada Bupati.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

Kriteria dan persyaratan pemberian bantuan dana kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon memiliki SK dari pejabat yang berwenang berkenaan dengan tugas belajar/izin belajar.
- b. Pada saat mengajukan permohonan/proposal bantuan yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- c. Permohonan proposal bantuan diketahui oleh Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan disertai lampiran pendukung lainnya seperti daftar harga buku yang dibutuhkan, kwitansi tagihan dan lain-lain.

BAB III STANDARISASI

Pasal 4

Standarisasi bantuan yang dapat diberikan disesuaikan dengan status pendidikan dan diatur sebagai berikut :

- a. Ikatan Dinas (Praja STPDN/IPDN) biaya seleksi Administrasi dan dana penunjang pendidikan serta tunjangan belajar sepenuhnya dibiayai dari APBD
- b. Tugas Belajar (Pembiayaan SPP, sepenuhnya dibiayai oleh APBD) termasuk:
 - 1) Biaya seleksi dan registrasi
 - 2) Buku-buku pelajaran
 - 3) Penyelesaian studi (penelitian, bimbingan akademik, skripsi/tesis, wisuda)
 - 4) Biaya pondokan.
- c. Tugas belajar yang dikerjasamakan dengan sponsor (pembiayaan SPP ditanggung bersama antara APBD Pemerintah Daerah dengan Sponsor) termasuk :
 - 1) Biaya seleksi dan registrasi
 - 2) Buku-buku pelajaran
 - 3) Penyelesaian studi (penelitian, bimbingan akademik, skripsi/tesis, wisuda)
 - 4) Biaya pondokan.
- d. Izin Belajar
Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil dengan status izin belajar menjadi tanggungjawab PNS yang bersangkutan dan dapat dibantu setiap satu kali setahun yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Standardisasi Pemberian Bantuan Dana Oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 129